



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/856/LP.00.00/III/2025  
TENTANG

REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS MANAJEMEN RISIKO  
PERKUMPULAN *RISK ANALYSIS COMPLIANCE AUDIT AND GOVERNANCE*

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko Perkumpulan *Risk Analysis Compliance Audit and Governance*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko Perkumpulan *Risk Analysis Compliance Audit and Governance*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Perkumpulan *Risk Analysis Compliance Audit and Governance* No.007/KT-PRAGMA/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Manajemen Risiko;
2. Surat...

2. Surat Ketua Perkumpulan *Risk Analysis Compliance Audit and Governance* Nomor: 004/KT-PRAGMA/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Permohonan Registrasi SKK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS MANAJEMEN RISIKO PERKUMPULAN *RISK ANALYSIS COMPLIANCE AUDIT AND GOVERNANCE*.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko Perkumpulan *Risk Analysis Compliance Audit and Governance* sebanyak 15 (lima belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 10/SKPK-DG/2025.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Perkumpulan *Risk Analysis Compliance Audit and Governance*.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Ketua Perkumpulan *Risk Analysis Compliance Audit and Governance*.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL,

The image shows a circular official stamp of the Director General of the Ministry of Manpower and Transmigration. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI' and 'DIREKTUR JENDERAL'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

AGUNG NUR ROHMAD  
NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/ 856 /LP.00.00/ III /2025  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA  
KHUSUS MANAJEMEN RISIKO PERKUMPULAN  
*RISK ANALYSIS COMPLIANCE AUDIT AND  
GOVERNANCE*

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	PRAG.MR.01.01.1	Mengidentifikasi Budaya Organisasi dan Risiko
2.	PRAG.MR.01.02.1	Mengidentifikasi Prinsip Manajemen Risiko Sesuai ISO 31000
3.	PRAG.MR.01.03.1	Menentukan <i>Framework</i> Manajemen Risiko Sesuai ISO 31000
4.	PRAG.MR.01.04.1	Mengidentifikasi Proses Manajemen Risiko Sesuai ISO 31000
5.	PRAG.MR.01.05.1	Menyusun Daftar Risiko
6.	PRAG.MR.02.01.1	Mengidentifikasi Kerangka Risiko dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
7.	PRAG.MR.02.02.1	Menerapkan Proses Manajemen Risiko
8.	PRAG.MR.02.03.1	Menilai Risiko Utama dan Kinerja Organisasi
9.	PRAG.MR.02.04.1	Mengidentifikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko
10.	PRAG.MR.02.05.1	Melakukan Pelaporan Manajemen Risiko secara Efektif
11.	PRAG.MR.02.06.1	Mengefektifkan <i>Roadmap</i> Manajemen Risiko
12.	PRAG.MR.03.01.1	Mengevaluasi dan Mengembangkan <i>Framework</i> Manajemen Risiko
13.	PRAG.MR.03.02.1	Mengevaluasi dan Mengembangkan Penerapan Risiko Utama dan Kinerja Organisasi
14.	PRAG.MR.03.03.1	Mengevaluasi dan Mengembangkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Berbasis Risiko
15.	PRAG.MR.03.04.1	Mengembangkan Risiko dan Keputusan Strategis Organisasi

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD

NIP 19760725 200501 1 001